



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 319 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA  
ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
(*E-PURCHASING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Agama, perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa anggaran bantuan pemerintah melalui sistem elektronik (*E-purchasing*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Sistem Elektronik (*E-Purchasing*) di Lingkungan Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1131);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Keputusan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah.

KEDUA : Keputusan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama dapat berjalan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Sistem Elektronik (*E-Purchasing*) di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 519 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN  
PENGADAAN BARANG/JASA ANGGARAN BANTUAN  
PEMERINTAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (*E-  
PURCHASING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA  
ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
(*E-PURCHASING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengembangkan proses bisnis Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama yang berbasis elektronik yang adaptif, Kementerian Agama selaku Pengguna Anggaran Bantuan Pemerintah mendorong agar pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik (*e-Purchasing*). *E-purchasing* merupakan sistem pembelian barang dan jasa melalui internet yang digunakan oleh pemerintah untuk mempermudah pengadaan dan mempercepat proses penyaluran Bantuan Pemerintah. Dalam era teknologi yang semakin maju saat ini, *e-purchasing* menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi pemerintah dalam melaksanakan Program Bantuan Pemerintah.

*E-purchasing* memiliki banyak keuntungan bagi pemerintah dan penerima Bantuan Pemerintah. Salah satu keuntungan adalah transparansi, cepat, dan efisien dalam proses pelaksanaannya. *E-purchasing* juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah. *E-purchasing* menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi pemerintah dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui sistem elektronik (*e-Purchasing*) merupakan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan pendayagunaan produksi dalam negeri dengan mendorong Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Go Digital.

Guna percepatan dan kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui sistem elektronik (*e-Purchasing*) dibutuhkan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui sistem elektronik (*e-Purchasing*).

B. RUANG LINGKUP

Keputusan ini mengatur tata cara pelaksanaan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*).

C. MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

1. Keputusan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Agama dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah.
2. Penganggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kebijakan pemerintah.
3. Anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya terdapat Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara sistem elektronik (*e-Purchasing*) melalui *Platform Digital* milik Kementerian Agama.
4. Struktur rekening Bantuan Pemerintah di satuan kerja Kementerian Agama terdiri atas:
  - a. Rekening Induk untuk menampung dana Bantuan Pemerintah; dan
  - b. Rekening Virtual untuk menampung dana penerima Bantuan Pemerintah.
5. Bank umum yang menjadi mitra pengelola rekening Bantuan Pemerintah harus memenuhi persyaratan pengelolaan rekening Bantuan Pemerintah.
6. Persyaratan pengelolaan rekening dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 5 yaitu:
  - a. merupakan bank umum yang termasuk dalam 3 (tiga) keanggotaan Himpunan Bank Negara (Himbara);
  - b. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu:
    - 1) memenuhi fasilitas pengelolaan rekening Bantuan Pemerintah; dan
    - 2) mengembangkan fasilitas interkoneksi data secara *host to host* atas pengelolaan rekening Bantuan Pemerintah dengan sistem aplikasi *Platform Digital*;
  - c. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Bank umum yang menjadi mitra pengelola rekening Bantuan Pemerintah harus mematuhi pengalokasian dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan regulasi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama.
8. Fasilitas pengelolaan rekening Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b angka 1) paling sedikit meliputi:
  - a. kemampuan konsolidasi Rekening Virtual;
  - b. menyediakan CMS yang beroperasi penuh serta mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan negara;
  - c. bebas biaya administrasi;
  - d. tidak memungut pajak;
  - e. dapat didebit dan/atau dikredit oleh Kementerian Agama; dan
  - f. menyediakan *dashboard* yang dapat memonitor aktivitas seluruh rekening.
9. Anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama yang menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa dioperasionalkan melalui Rekening Virtual dan Penggunaanya dapat dilaksanakan dengan metode *E-Purchasing* melalui *Platform Digital* milik Kementerian Agama.
10. Pengoperasian Rekening Virtual menggunakan fasilitas CMS.

D. PELAKU DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)

1. Kementerian Agama

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui sistem elektronik (*e-Purchasing*):

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*);
- b. menyediakan mitra *Platform Digital*;
- c. menetapkan tim penyelenggara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*);
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*); dan
- e. memberikan sanksi kepada Pengguna dan Pedagang.

2. Pengguna

Pengguna pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) terdiri atas:

- a. penerima Bantuan Pemerintah;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

3. *Platform Digital*

*Platform Digital* merupakan *marketplace* milik Kementerian Agama untuk bertindak sebagai penyedia *platform*/pelantar sebagai wadah dimana setiap/semua Pedagang dapat memasang penawaran barang/jasa dan melakukan transaksi perdagangan.

4. Pedagang

Pedagang merupakan pelaku usaha memiliki barang/jasa yang ditawarkan dan tergabung dalam *Platform Digital* milik Kementerian Agama.

E. TIM PENYELENGGARA

1. Tim penyelenggara paling sedikit terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Verifikator, dan Tim Monitoring dan Implementasi.

2. Tim Pengarah mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*);
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan *Platform Digital*;
- c. menetapkan strategi implementasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah secara Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) melalui *Platform Digital*;
- d. menetapkan harga eceran tertinggi produk barang/jasa yang akan tayang di *Platform Digital*; dan
- e. memberikan arahan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah secara Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) melalui *Platform Digital*.

3. Tim Pelaksana mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan pengembangan dan strategi implementasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah secara Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) melalui *Platform Digital*;
  - b. melakukan diseminasi *Platform Digital* kepada seluruh pemangku kepentingan;
  - c. melakukan pendampingan/bimbingan teknis *Platform Digital* kepada seluruh pemangku kepentingan;
  - d. mengusulkan dan/atau menambahkan daftar harga eceran tertinggi komoditas/produk/jenis barang/jasa; dan
  - e. mengusulkan perbaikan dan/atau penambahan komoditas, produk, jenis barang/jasa dan/atau proses bisnis dalam *Platform Digital*.
4. Tim Verifikasi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan dan/atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Bantuan Pemerintah secara Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) melalui *Platform Digital*;
  - b. melaksanakan verifikasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah secara Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) melalui *Platform Digital* paling sedikit berupa:
    - 1) kepemilikan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) harga komoditas, produk, jenis barang/jasa;
    - 3) kodifikasi Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
    - 4) memastikan bahwa produk yang tayang dalam *Platform Digital* adalah Produk Dalam Negeri (PDN);
    - 5) sistem *Platform Digital* beroperasi dengan baik;
    - 6) memastikan tidak terjadi monopoli; dan
    - 7) memastikan harga yang ditawarkan transparan dan kompetitif.
5. Tim Pemantauan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah secara Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) melalui *Platform Digital*;
  - b. melakukan pemantauan terhadap layanan, harga, komoditas, produk, jenis barang/jasa, KBKI, dan PDN; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kepada tim pelaksana secara periodik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan komposisi personil Tim Penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

## F. PLATFORM DIGITAL

1. Ketentuan Umum
  - a. Platform Digital dikelola oleh Tim Penyelenggara;
  - b. terintegrasi sistem PUSAKA Kementerian Agama;
  - c. memastikan transaksi dalam *Platform Digital* sudah mengakomodir kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bersedia tidak membuka, mengeluarkan maupun memberikan setiap informasi/data kepada pihak lain, dan/atau penggunaannya baik

- langsung maupun tidak langsung terhadap setiap informasi/data yang berhubungan dengan transaksi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan/audit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. seluruh dokumen/informasi/data/keterangan yang disampaikan adalah benar, masih berlaku, dan sah secara hukum;
  - f. memberikan sanksi kepada pedagang/*merchant* sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik, apabila pedagang/*merchant* tidak memberikan atau menyampaikan barang/jasa sesuai pesanan;
  - g. menyediakan mekanisme pengembalian/penukaran barang/uang apabila barang/jasa yang diterima pembeli tidak sesuai dengan informasi barang/jasa yang diunggah dalam *Platform Digital*;
  - h. memberikan data transaksi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik secara berkala kepada Kementerian Agama untuk keperluan pelaporan;
  - i. memastikan Pedagang yang bergabung memiliki kualifikasi usaha mikro, kecil dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. memastikan semua pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyedia barang/jasa di Aplikasi *Platform Digital/E-Purchasing* selama memenuhi syarat yang berlaku; dan
  - k. mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa di luar mekanisme pembelian di *Platform Digital* milik Kementerian Agama.

## 2. Tugas dan Fungsi *Platform Digital*:

- a. mendukung penyediaan barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*);
- b. memfasilitasi pendaftaran Pedagang kepada Kementerian Agama;
- c. menginventarisasi dan memvalidasi pemenuhan syarat dan kriteria Pedagang;
- d. menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*);
- e. memfasilitasi pemilihan barang/jasa yang ditawarkan oleh Pedagang dan penerima Bantuan Pemerintah;
- f. menyampaikan informasi terkait daftar barang/jasa kepada Pedagang dan Kementerian Agama;
- g. menyampaikan kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) kepada Kementerian Agama;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*);

- i. melaporkan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) secara berkala kepada Kementerian Agama;
- j. menyalurkan pembayaran biaya Pengadaan Barang/Jasa kepada Pedagang; dan
- k. menyediakan informasi Pedagang kepada penerima Bantuan Pemerintah, yang paling sedikit meliputi:
  - 1) Nama Barang/Jasa;
  - 2) Merek (jika ada);
  - 3) KBKI;
  - 4) TKDN (jika ada);
  - 5) PDN;
  - 6) Kegunaan Barang/Jasa;
  - 7) Stok;
  - 8) Lokasi Barang/Jasa; dan
  - 9) hasil ulasan dan penilaian untuk masing-masing barang/jasa dan Pedagang.

#### G. PEDAGANG DALAM *PLATFORM DIGITAL*

1. Syarat Pedagang Bergabung dalam *Platform Digital*, antara lain:
  - a. memiliki Nomor Induk Berusaha perorangan/badan usaha, kartu identitas, dan/atau Nomor Pengusaha Wajib Pajak; dan
  - b. memiliki rekening bank yang namanya sama dengan kartu identitas atau nama badan usaha.
2. Ketentuan Pedagang Bergabung dalam *Platform Digital* antara lain:
  - a. Pedagang bersedia mematuhi batasan dan tanggung jawab Pedagang/*merchant* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pedagang bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*);
  - c. Pedagang dilarang melakukan penawaran/penjualan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pedagang wajib memberikan foto dan informasi barang/jasa dengan lengkap dan jelas barang/jasa ditayangkan dalam *Platform Digital*;
  - e. Pedagang bersedia menjamin kualitas, kuantitas, dan pelayanan barang/jasa berupa keaslian barang, jumlah barang, ketepatan waktu pengiriman, dan garansi sesuai dengan karakteristik barang/jasanya;
  - f. menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri atas:
    - 1) biaya material/bahan baku komponen;
    - 2) biaya produksi/produk;
    - 3) biaya pengiriman;
    - 4) biaya pengemasan (apabila ada);
    - 5) *overhead* dan keuntungan; dan

- 6) biaya pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Pedagang wajib menggaransikan barang yang ditawarkan sama dengan barang/jasa yang dikirimkan;
  - h. Pedagang wajib menggaransikan barang yang ditawarkan Produksi Dalam Negeri;
  - i. bersedia mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa di luar mekanisme pembelian di *Platform Digital*;
  - j. Pedagang bertanggung jawab atas kewajaran produk/komoditas yang ditawarkan dalam *Platform Digital*; dan
  - k. Pedagang bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) apabila dikemudian hari ditemukan bahwa barang/jasa yang dikirimkan tidak sesuai dengan informasi barang/jasa.
3. Pendaftaran Pedagang bergabung dalam *Platform Digital* hanya dapat dilakukan melalui aplikasi pendaftaran *Platform Digital* milik Kementerian Agama.

#### H. USULAN PRODUK/KOMODITAS BARANG/JASA DALAM PLATFORM DIGITAL

1. Usulan produk/komoditas dapat dilakukan melalui:
  - a. Pedagang yang terdaftar di *Platform Digital* milik Kementerian Agama;
  - b. amanat peraturan perundang-undangan;
  - c. adanya inisiatif dari Kementerian Agama;
  - d. adanya kebutuhan dari Penerima Bantuan Pemerintah terhadap barang/jasa tertentu.
2. Dalam hal usulan produk/komoditas melalui usulan kebutuhan dari Penerima Bantuan Pemerintah:
  - a. penerima Bantuan Pemerintah dapat mengusulkan produk/komoditas barang/jasa diajukan kepada Tim Pelaksana;
  - b. Tim Pelaksana menyampaikan usulan produk/komoditas barang/jasa ke Tim Verifikator untuk dilakukan verifikasi kesesuaian terhadap syarat produk/komoditas barang/jasa;
  - c. hasil verifikasi kesesuaian syarat produk/komoditas barang/jasa disampaikan kepada Tim Pelaksana untuk mendapatkan persetujuan;
  - d. dalam hal usulan produk/komoditas barang/jasa disetujui, Tim Pelaksana menetapkan penambahan produk/komoditas barang/jasa dalam *Platform Digital*;
  - e. produk/komoditas barang/jasa yang telah disetujui ditayangkan dalam *Platform Digital*; dan
  - f. dalam hal usulan penambahan produk/komoditas barang/jasa tidak disetujui, Tim Pelaksana menyampaikan hasil verifikasi kesesuaian syarat produk/komoditas barang/jasa kepada pengusul.

## I. HARGA ECERAN TERTINGGI

1. Penyusunan dan penetapan daftar Harga Eceran Tertinggi bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan harga produk/komoditas yang ditayangkan di *Platform Digital* oleh Pedagang.
2. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun Daftar Harga Eceran Tertinggi antara lain:
  - a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
  - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
  - d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;
  - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
  - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
  - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
  - h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
  - i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
  - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## J. TATA CARA *E-PURCHASING* PADA *PLATFORM DIGITAL*

1. Persiapan *E-Purchasing*

Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan *E-Purchasing* pada *Platform Digital*. Tahap persiapan paling sedikit dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

  - a. penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja untuk nilai pengadaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - c. prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;
  - d. pengumpulan Referensi Harga; dan

- e. ketentuan lebih lanjut terkait tahapan persiapan *E-Purchasing* diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.
2. Pelaksanaan *E-Purchasing*  
*E-Purchasing* pada *Platform Digital* dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
    - a. Pembelian Langsung  
Pembelian langsung dilakukan untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada *Platform Digital*.
    - b. Negosiasi Harga  
Negosiasi harga dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    - c. Permintaan penawaran  
Permintaan penawaran dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui negosiasi teknis dan harga jika terdapat volume, pembayaran, pengiriman, instalasi, atau ketentuan pembelian lainnya yang berbeda dari yang tercantum dalam *Platform Digital*.
    - d. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada *Platform Digital*:
      - 1) pembelian yang barang/jasa dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah;
      - 2) metode lainnya sesuai dengan bisnis proses yang terdapat pada *Platform Digital* antara lain namun tidak terbatas pada *auction*, *subscription*, dan lainnya.
  3. Serah Terima Produk Barang/Jasa  
Serah terima produk barang/jasa paling sedikit dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan Bantuan Pemerintah;
    - b. Penerima Bantuan Pemerintah melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang diserahkan oleh jasa pengiriman barang (ekspedisi) apabila produk berbentuk barang;
    - c. Penerima Bantuan Pemerintah dan Pedagang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Bantuan Pemerintah;
    - d. pembayaran atas hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan apabila produk barang/jasa dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan dalam *Platform Digital*; dan
    - e. ketentuan lebih lanjut terkait dokumen pertanggungjawaban, pembayaran, dan serah terima produk barang/jasa diatur dalam Petunjuk Teknis.
  4. Panduan penggunaan metode *E-purchasing* melalui *Platform Digital*  
Panduan penggunaan metode *E-purchasing* melalui *Platform Digital* dapat diunduh pada Portal *Platform Digital*.

#### K. PEMBERIAN SANKSI PEDAGANG

1. Tidak melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti kewajiban Pedagang sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Agama.

2. Untuk Pedagang yang tergabung dalam *Platform Digital*, pemberian sanksi sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada *Platform Digital*.

L. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)

Pengelola/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Bantuan Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan, *Platform Digital*, pedagang, transaksi dan produk yang tercantum pada *Platform Digital*. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pengelola/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Bantuan Pemerintah antara lain namun tidak terbatas pada:

1. penanganan pengaduan;
2. kinerja penerima bantuan, *Platform Digital*, dan pedagang;
3. pemenuhan syarat dan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*);
4. verifikasi data Penerima Bantuan dan Pedagang; dan
5. transaksi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*e-Purchasing*) pada mitra *Platform Digital*.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS